

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6537.88/EXT-MUTU/VIII/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT AMERTA NIAGATAMA
2. Alamat Kantor : Gd. City lofts Sudirman Lt. 11 Unit 15 Jl. Mas Mansyur No. 121, Desa/Kelurahan Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
- Alamat Gudang : Pergudangan Semanan Megah Blok A12 Km 18, Daan Mogot Desa/Kelurahan Semanan, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-883
 - Masa Berlaku : 03 Agustus 2026 - 02 Agustus 2032
 - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 27 – 28 Juli 2026
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT AMERTA NIAGATAMA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 03 Agustus 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 245.3/SKEP-MUTU/VIII/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT AMERTA NIAGATAMA
PROVINSI DKI JAKARTA

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0371.3/MUTU/LPVI-INDUSTRI/VII/2026, tanggal 8 July 2026 antara PT AMERTA NIAGATAMA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT AMERTA NIAGATAMA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT AMERTA NIAGATAMA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-883, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 03 Agustus 2026 sampai dengan 02 Agustus 2032.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilaian (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilaian dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilaian dan Audit Khusus dibebankan kepada PT AMERTA NIAGATAMA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 03 Agustus 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI		
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tanggal 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir.
h. Tim Audit	:	Windy Widiyanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Feby Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Amerta Niagatama
b. Alamat Kantor	:	Gd. City lofts Sudirman Lt. 11 Unit 15 Jl. Mas Mansyur No. 121, Desa/Kelurahan Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, kode pos 10220.
c. Jenis Izin Usaha	:	Nomor Izin Berusaha (NIB)
d. Legalitas Pemegang Izin	:	8120007900162 diterbitkan di Jakarta, tanggal 6 September 2018 Perubahan ke-1, tanggal: 21 April 2026
e. Luas dan Kapasitas Gudang	:	Luas 290 M ² / Kapasitas 600 Ton

f. Lokasi gudang	:	Pergudangan Semanan Megah Blok A12 Km 18, Daan Mogot Desa/Kelurahan Semanan, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11850.
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Teddy Susanto Komisaris : Evie Sumiyati
h. Nama MR Auditee	:	Maria Goretti

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 17-Jul-26 Dan PT. Mutuagung Lestari Tbk : Tanggal, 17-Jul-26	Website SILK MenLHK RI : https://silk.phl.kehutanan.go.id/ Dan PT. Mutuagung Lestari Tbk : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-sertifikat-vlhhk-hilir-pt-kyung-dong-energy-and-resources/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 27/07/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Amerta Niagatama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27/07/2026 s/d 28/07/2026	Verifikasi legalitas usaha dan legalitas perdagangan, verifikasi surat perjanjian kerjasama dan sertifikat legalitas mitra, verifikasi pencatatan penerimaan / perolehan produk, dan dokumen angkutan produk hasil hutan kayu, laporan mutasi kayu (LMK) dan verifikasi legalitas pemindahtanganan / penjualan produk hasil hutan kayu dan verifikasi K3 dan ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	Selasa, 28/07/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Amerta Niagatama f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Senin, 03/08/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Amerta Niagatama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir		
Indikator 1.1.1. Eksportir memiliki izin yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	PT. Amerta Niagatama telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120007900162 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB kepada PT. Amerta Niagatama berdasarkan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 6 September 2018 Perubahan ke-1, tanggal: 21 April 2026. Telah sesuai memuat Identitas perusahaan : antara lain : Nama : PT. Amerta Niagatama Alamat kantor : Gd. City lofts Sudirman Lt. 11 Unit 15 Jl. Mas Mansyur No. 121, Desa/Kelurahan Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, kode pos 10220, Status modal : PMDN Kode KBLI : 46695 dan nama KBLI : Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton). Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	PT. Amerta Niagatama melakukan kegiatan usaha perdagangan untuk produk kertas, terdapat Legalitas Perdagangan pada NIB tercantum KBLI untuk bidang usaha yang masuk dalam lingkup sertifikasi SVLK adalah KBLI 46695 (Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	PT. Amerta Niagatama memiliki TDG yang diterbitkan instansi berwenang sesuai lingkup kegiatan usaha. Dokumen Tanda Daftar Gudang diterbitkan oleh a.n Gubernur DKI Jakarta Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta ditanda tangan secara elektronik tanggal: 29 Juli 2025
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Amerta Niagatama memiliki NPWP : Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. NPWP : 0018 9211 2202 2000 Nama : PT. Amerta Niagatama Alamat : Gd. City lofts Sudirman Lt. 11 Unit 15 Jl. Mas Mansyur No. 121, Desa/Kelurahan Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri	Memenuhi	PT. Amerta Niagatama memiliki kontrak Kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki kontrak kerjasama dengan industri mitra yaitu PT. Fajar Surya Wisesa Tbk yang telah memiliki Sertifikat legalitas Kayu. Dokumen kerjasama tertuang dalam surat perjanjian kontrak suplai bahan jadi antara PT. Amerta Niagatama dengan mitra (bermeterai cukup).
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	Memenuhi	Selama periode audit April s/d Juni 2026 PT. Amerta Niagatama terdapat penerimaan produk dari mitra pemasok sesuai dengan dokumen jual beli berupa Purchase order (PO) yang diterbitkan kepada mitra PT. Fajar

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Surya Wisesa Tbk dengan No. S-Legalitas BRIK-VLHH-0275. Selama periode audit tidak menerima produk kertas dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Amerta Niagatama selama periode audit terdapat penerimaan produk yang didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa delivery order, penerimaan produk selama periode audit sejumlah 500 ton dengan 1 dokumen angkutan. laporan mutasi atau catatan penerimaan/penjualan dilengkapi data jenis produk, jumlah dokumen dan jumlah produk, perbandingan data perdagangan dengan LMK dapat dipastikan kesesuaiannya, tidak ada produk yang perdagangkan yang termasuk dalam CITES.
Verifier c. Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri	Memenuhi	PT. Amerta Niagatama menerima produk kertas berasal dari Mitra yang sudah ber-Sertifikat Legalitas, Penerimaan produk dilengkapi dengan implementasi logo/tanda SVLK yang dibubuhkan off produk yang dibubuhkan pada dokumen delivery order. implementasi pencantuman tanda SVLK sesuai dengan asal usul dan ketentuan penggunaan tanda SVLK.
Indikator 2.1.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier a. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Selama periode audit April s/d Juni 2026 kegiatan ekspor PT. Amerta Niagatama tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit April s/d Juni 2026 kegiatan ekspor PT. Amerta Niagatama tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama periode audit April s/d Juni 2026 kegiatan ekspor PT. Amerta Niagatama tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor

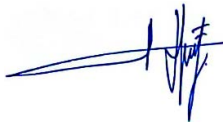
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin CITES	Not Aplicable	Selama periode audit April s/d Juni 2026 kegiatan ekspor PT. Amerta Niagatama tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor
Verifier e. Lokasi stuffing	Not Aplicable	Selama periode audit April s/d Juni 2026 kegiatan ekspor PT. Amerta Niagatama tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor
Verifier f. Purchase Order (PO)	Not Aplicable	Selama periode audit April s/d Juni 2026 kegiatan ekspor PT. Amerta Niagatama tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor
Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK		
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	Not Aplicable	Audit PT. Amerta Niagatama saat ini adalah Sertifikasi dan belum dinyatakan memenuhi dan belum diizinkan untuk mengimplementasi penggunaan tanda/logo SVLK.
Indikator 2.2.3. Penjualan dalam negeri		
Verifier Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan	Not Aplicable	PT. Amerta Niagatama selama periode audit April s/d Juni 2026 tidak terdapat penjualan lokal yang merupakan hasil dari pembatalan ekspor.
Kriteria 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 3.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT. Amerta Niagatama memiliki Prosedur K3 yang dibuat oleh penanggung jawab K3 yang disetujui Direktur tertanggal 6 April 2026. Isi dari prosedur K3 tersebut antara lain : Komitmen Perusahaan yang menyediakan lingkungan kerja yang aman untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan kondisi yang membahayakan bagi kesehatan selama waktu kerja.
Verifier b. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Dalam rincian prosedur K3 terdapat upaya untuk menciptakan sebuah lingkungan kerja yang aman dan sehat, dalam pencegahan resiko bahaya kelistrikan dan kebakaran serta penanggulangan kebakaran, pihak perusahaan telah menyediakan APAR yang terpasang pada lokasi kantor dan gudang. PT. Amerta Niagatama untuk kantor terletak di Gd. City lofts Sudirman Lt. 11 Unit 15, dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		observasi area lantai 11 untuk antisipasi bahaya kebakaran pihak gedung juga telah menyiapkan instalasi hydrant dan memasang APAR di setiap area lantainya, dan pada gudang juga telah tersedia/terpasang tabung APAR di beberapa titik.
Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	PT. Amerta Niagatama telah memiliki berbagai peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD), kotak P3K, selain itu tersedia juga tanda arah jalur evaluasi dan lokasi titik berkumpul untuk kondisi darurat atau bahaya dan rambu atau himbauan K3.
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Amerta Niagatama telah membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya dan terdokumentasi setiap bulannya secara lengkap dan upaya penanganan dan pencegahannya. Pada periode audit April s/d Juni 2026 tidak terdapat kecelakaan kerja, catatan kecelakaan kerja dilaporkan Nihil.
Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan/pekerja PT. Amerta Niagatama tidak tergabung di dalam Serikat Pekerja. Tersedia Surat Kebijakan Kebebasan Berserikat No. 009/ANT/IV/2026 tertanggal 6 april 2026 yang menjelaskan bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan dan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk dapat membentuk Serikat Pekerja atau tergabung dalam Serikat Pekerja sesuai undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Direktur (bapak Teddy Susanto) dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan PT. Amerta Niagatama. Hasil wawancara dengan perwakilan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		karyawan menyampaikan benar adanya telah disosialisaikan untuk jaminan kebebasan berserikat bentuk kebebasan kepada pekerja antara lain tidak dilarang untuk berafiliasi atau bergabung dengan serikat pekerja, bebas untuk berorganisasi mewakili pekerja selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Amerta Niagatama memiliki Peraturan Perusahaan, untuk pengaturan mengenai kewajiban dan hak-hak pekerja yang masih berlaku. Dokumen PP telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0501 Tahun 2026 tertanggal 27 Februari 2026 berlaku selama 2 tahun.
Indikator 3.2.3. Tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Amerta Niagatama tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur, hasil verifikasi terhadap tanggal lahir dari data karyawan yang tersedia dapat diketahui bahwa tidak terdapat karyawan di bawah umur (<18 tahun).
Indikator 3.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Amerta Niagatama tidak terdapat diskriminasi gender, data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai. Manajemen juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan kesetaraan gender no. 009/ANT/IV/2026 tanggal 6 April 2026 yang ditanda tangani bapak Teddy Susanto selaku pimpinan perusahaan. Hasil wawancara dengan perwakilan menyampaikan bahwa benar adanya tidak ada perbedaan perlakuan kepada seluruh pekerja di lingkungan PT. Amerta Niagatama, tidak terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		diskriminasi gender Hak dan Kewajiban karyawan PT. Amerta Niagatama diperlakukan sama sesuai peran dan fungsinya.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Amerta Niagatama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier) : 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 16 (Enam Belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 8 (Delapan) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian PT. Amerta Niagatama dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir		

Mengetahui,
LPVI PT. Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan